



**PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS I B**

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan
Telp / Fax : (0343) 741012
Website : www.pn-bangil.go.id Email : pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/05/SOP/07/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	15 Pebruari 2017
Tanggal Efektif	15 Pebruari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PERSIDANGAN ACARA PERDATA GUGATAN

Dasar Hukum :

1. HIR (Herzien Inlandsch Reglement Staablad 1848 No.16)
2. Perma No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi
3. RV (Reglement op de Rechtvordering)
4. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2009

Keterkaitan :

1. S.O.P Hakim dalam Perkara Perdata
2. S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan

Peringatan :

Jika SOP ini tidak di laksanakan maka penyelesaian perkara gugatan tidak akan berjalan

Kualifikasi Pelaksana :

1. S3- Hukum
2. S2- Hukum
3. S1- Hukum

Peralatan / Perlengkapan :

1. Ruang Sidang
2. Meja sidang dan palu sidang
3. Toga Hakim
4. Agenda sidang
5. Berkas Perkara

Pencatatan dan Pendataan :

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara
- Register Induk Perkara Perdata Gugatan

No	Aktivitas	Pelaksanaan			Mutu Baku			
		Majelis Hakim	PP	Penggugat & PH	Tergugat & PH	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuka acara persidangan dan mengecek pihak-pihak yang berperkara					Berkas Perkara, Meja sidang, Palu sidang, toga hakim	15 menit	Memulai persidangan
2	Mengusahakan perdamaian dengan jalan mediasi					Mediator/Hakim mediator, ruang mediasi, berkas perkara	30 hari	Mengusahakan perdamaian bagi para pihak dengan jalan musyawarah
3	Penetapan Perdamaian					Hasil Mediasi, ATK	30 Menit	Perkara tidak berlanjut ke persidangan.
4	Apabila mediasi gagal dilanjutkan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan					Berkas perkara gugatan	30 menit	Tergugat mengerti mengenai apa yang diugut



**PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS I B**

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan
Telp / Fax : (0343) 741012
Website : www.pn-bangil.go.id Email : pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/05/SOP/07/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	15 Pebruari 2017
Tanggal Efektif	15 Pebruari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PERSIDANGAN ACARA PERDATA GUGATAN

	gugatan dari Penggugat						dari dirinya
5	Memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban				Berkas perkara gugatan, dan jawaban tergugat	30 menit	Tergugat menyampaikan hak-haknya
6	Memberikan kesempatan Penggugat untuk menanggapi jawaban Tergugat /Replik				Berkas perkara gugatan	15 menit	Penggugat menegaskan gugatannya
7	Memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan Duplik				Berkas perkara gugatan	15 menit	Tergugat menegaskan keinginannya
8	Melanjutkan persidangan dengan acara Pembuktian				Bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak	Menyesuaikan	Memperjelas duduk perkara gugatan
9	Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulannya				Berkas perkara	30 menit	Menegaskan keinginan masing-masing pihak
10	Majelis Hakim bermusyawarah				Ruang sidang	1 Jam	Draft putusan
11	Majelis Hakim membacakan putusannya dalam sidang yang terbuka untuk umum kemudian Ketua Majelis Hakim menutup persidangan				Ruang sidang	1 jam	Terpenuhinya keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak
12	Ketua Majelis menutup persidangan				Ruang sidang	3 menit	Terpenuhinya hak-hak para pihak apabila tidak puas terhadap putusan dan persidangan selesai